

BAB III

PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG PENOLAKAN HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU PEZINA *MUHSHAN*

A. Biografi M. Muhammad Ali, Perjuangan dan Karyanya

1. Latar Belakang M. Muhammad Ali

Maulana Muhammad Ali adalah nama seorang mantan presiden gerakan Ahmadiyah Lahore. Ia lahir pada 1876 di Murar, suatu kampung di kawasan Kapurthala, India. Ayahnya bernama Hafiz Fath Din, kepala kampung tersebut. Menurut S. Muhammad Tufail, penerjemah *The Ahmadiyyah Movement*, Maulana Muhammad Ali adalah seorang brilliant yang memiliki otak cemerlang. Sebelum genap berusia lima tahun, ia sudah masuk sekolah dasar di kampungnya. Setelah menamatkan pendidikan menengahnya, pada 1890, ia masuk *Government College Lahore*, dan ditempuhnya selama lima tahun. Lulus Fakultas Sastra (*Faculty of Arts*) pada 1892, *Bachelor of Arts* (B.A.) pada 1894, dan *Master of Arts* (M.A.) pada 1895. Di samping itu, ia juga belajar di Universitas Punjab mengambil jurusan Matematika dan Hukum. Sejak 1894, dalam usia relatif muda (19 tahun), sambil menyelesaikan program M.A. di *Government College*, Maulana Muhammad Ali menjadi dosen dalam bidang Matematika di *Islamia College Lahore*. Dari 1897 sampai 1900, ia diangkat menjadi Profesor (Guru Besar) di *Oriental College Lahore*. Kemudian ia menerjunkan diri dalam bidang Hukum di

Gurdarpur. Terakhir, atas anjuran Mirza Gulam Ahmad, pendiri gerakan Ahmadiyah Qadiani, ia menjadi *editor Review of Religions*.

Maulana Muhammad Ali sudah mengenal dan aktif menjadi pengikut gerakan Ahmadiyah sejak 1892, ketika ia menjadi mahasiswa *Government College*. Ketika Mirza Gulam Ahmad meninggal dunia pada 1 Desember 1905, ia berusaha meneruskan dan mengembangkan gerakan Ahmadiyah di Lahore, dengan beberapa penyempurnaan dan koreksi seperlunya. Kemudian ia pun menjadi presiden gerakan Ahmadiyah Lahore.¹

2. Karya-karyanya

Maulana Muhammad Ali termasuk seorang penulis yang produktif, dan telah berhasil melahirkan beberapa buah karya yang sangat penting bagi perkembangan Islam umumnya dan gerakan Ahmadiyah khususnya. Di antara buah karyanya yang terpenting adalah: *An English Translation of the Holy Qur'an with Commentary* Tahun 1972, *The Religion of Islam (Islamologi)* Tahun 1977, *Muhammad the Prophet* Tahun 1971, *Early Caliphate* Tahun 1969, *Living Thought of the Prophet Muhammad*, *The Babi Movement*, *A Manual of Hadith*, *Bay an al-Qur'an*, *Fadbl al-Bari (Translation and Commentary of Sahih al-Bukhari)*, *The Ahmadiyyah Movement*, dan lain-lain.

Gagasan-gagasan penting yang dikemukakan Maulana Muhammad Ali sebenarnya banyak, namun di antara pokok-pokok pikirannya yang

¹Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992, hlm. 633.

paling dasar adalah tentang ketuhanan, wahyu dan kenabian, qada kadar, dan kehidupan akhirat.

Allah, menurut Maulana Muhammad Ali, adalah Zat Yang Maha Luhur, Pencipta dan Pengatur semesta alam. Ada-Nya sebenarnya sudah menjadi kebenaran aksioma. Meskipun demikian al-Qur'an masih tetap memberikan beberapa bukti keberadaan-Nya. Pertama, bukti yang diambil dari kejadian alam atau pengalaman jasmani manusia, yakni adanya hukum evolusi alam. Kedua, bukti yang didasarkan atas pengalaman batin manusia atau kodrat manusia, yakni di setiap jiwa manusia terdapat kesadaran adanya Tuhan. Ketiga, bukti yang didasarkan atas wahyu Tuhan kepada manusia atau pengalaman rohani manusia. Wahyu Ilahi bukan saja membenarkan adanya Allah melainkan pula menjelaskan sifat-sifatnya. Tanpa wahyu Ilahi, adanya Tuhan hanya sebagai dogma semata-mata. Dijelaskan selanjutnya Allah itu Esa Zat-Nya, tak ada Tuhan lebih dari satu dan tak ada sekutu bagi-Nya; Esa Sifat-Nya, tak ada zat lain yang memiliki satu atau lebih sifat-sifat ketuhanan yang sempurna; Esa *Afal*-Nya, yakni tak seorang pun dapat melakukan pekerjaan yang telah dikerjakan atau mungkin dilakukan oleh Allah.²

Adapun wahyu yang makna aslinya adalah isyarat yang cepat, kata Maulana Muhammad Ali dalam bentuknya yang tinggi berarti firman Allah yang disampaikan kepada *anbiya'* (para nabi) dan *auliya* (para wali, yaitu hamba Allah yang tulus yang tidak diangkat sebagai nabi). Turunnya

²Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 337

wahyu terjadi melalui tiga cara: mengilhamkan suatu pengertian dalam hati; dari belakang tirai (*min wara' hijab*), mencakup *ru'yat* (mimpi), *kasyaf* (*vision*) dan ilham; dan disampaikan oleh Malaikat Jibril dalam bentuk kata-kata. Wahyu jenis pertama dan kedua bisa dialami (diperuntukkan) para nabi dan bukan nabi, sedangkan untuk jenis yang terakhir hanya diterima oleh para nabi. Dengan diutusnya Muhammad sebagai nabi terakhir (*khatam an-nabiyyin*) jenis wahyu yang terakhir (melalui Malaikat Jibril) telah mencapai puncaknya dalam al-Qur'an, dan dengan demikian jenis wahyu yang tertinggi ini telah ditutup; akan tetapi dua jenis wahyu yang lainnya masih tetap berlangsung sampai berakhirnya kehidupan manusia.

Dalam menjelaskan qada kadar, Maulana Muhammad Ali mengutip pendapat Imam Ragib. Kadar atau takdir yang artinya ukuran, adalah undang-undang atau ukuran yang diberlakukan (bekerja) pada sekalian makhluk Tuhan. Takdir itu bukan berarti penentuan nasib baik dan buruk oleh Allah yang dikenakan pada manusia. Yang benar adalah manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan dan memilih berbagai alternatif untuk melaksanakan kehendaknya, akan tetapi ia tidak dapat melewati batas-batas dan hukum-hukum tertentu yang sudah ditetapkan. Manusia itu bebas dan merdeka untuk *memilih dan menentukan berbagai alternatif dari hukum-hukum tertentu (sunnatullah)* yang telah ditetapkan Tuhan untuk seluruh makhluk-Nya.³

³Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *op.cit.*, hlm. 634.

3. Sekilas tentang Ahmadiyah

Ahmadiyah adalah jemaah yang digelar kepada nama akhir pendirinya, Mirza Gulam Ahmad (lahir di Qadian, Punjab, India pada 1835 dan wafat juga di sana pada 1908). Jemaah ini pada mulanya terdiri dari orang-orang yang dapat menerima pengakuan pendirinya bahwa ia adalah Imam Mahdi dan al-Masih yang dijanjikan Tuhan, serta seorang rasul Tuhan, yang bertugas untuk menegakkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan pemahaman yang lebih benar. Setelah dipimpin oleh Mirza Gulam Ahmad sendiri sampai 1908, dan kemudian oleh Hakim Nuruddin sampai 1914, jemaah ini terpecah menjadi dua golongan:

- (1) Ahmadiyah *Qadian*, yakni Ahmadiyah yang berpusat di Qadian dan dipimpin oleh Basyiruddin Mahmud Ahmad.
- (2) Ahmadiyah *Lahore*, yakni Ahmadiyah yang berpusat di Lahore, dan dipimpin oleh Maulana Muhammad Ali.

Sejak terbentuknya negara India dan Pakistan pada 1947, Ahmadiyah *Oadian* memindahkan markasnya dari Qadian ke Rabwah (di Pakistan), sedangkan Ahmadiyah *Lahore* tetap bermarkas di Lahore (juga di Pakistan). Perbedaan antara kedua golongan tersebut adalah bahwa Ahmadiyah *Qadian* tetap percaya akan status Mirza Gulam Ahmad sebagai Nabi atau Rasul, Imam Mahdi, dan al-Masih yang dijanjikan Tuhan (sejak ia memproklamkan status itu pada 1890), sedangkan Ahmadiyah *Lahore* tidak mempercayai status tersebut, tapi dapat

menghormatinya sebagai *mujaddid* (pembaharu). Dengan pendirian demikian, Ahmadiyah *Lahore* tidaklah memiliki akidah-akidah dasar yang bertentangan dengan pendirian umumnya umat Islam, kecuali dalam hal memandang Mirza Gulam Ahmad itu sebagai *mujaddid*. Sebaliknya antara Ahmadiyah *Qadian* dan kalangan ulama Islam, terjadi pertentangan keras yang sampai kepada tingkat saling mengkafirkan. Ahmadiyah *Qadian* menganggap umat Islam yang tidak percaya atau tidak mengakui status Mirza Gulam Ahmad sebagai Nabi atau Rasul, Imam Mahdi, dan al-Masih itu, sebagai kaum kafir, seperti halnya kaum ahlul kitab yang dikafirkan karena tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Sebaliknya para ulama Islam memandang Ahmadiyah *Qadian* sebagai kaum murtad yang percaya pada nabi palsu, seperti halnya para pengikut Musailamah al-Kazzab, yang dihancurkan oleh Khalifah Abu Bakar.

Kendati kedua golongan Ahmadiyah itu sangat giat melancarkan dakwah mereka ke seluruh penjuru dunia, baik ke negara-negara berpenduduk Islam atau bukan, mereka hanya mampu mendirikan cabang-cabang dengan pengikut-pengikut yang amat terbatas. Anggapan pokok bahwa Mirza Gulam Ahmad itu Rasul atau Nabi, Imam Mahdi, al-Masih, *abu Mujaddid*, merupakan penghalang besar, yang menyebabkan mereka tidak memperoleh pengikut yang banyak.⁴

Sebenarnya kedua golongan Ahmadiyah itu tetap percaya penuh dengan kitab suci al-Quran al-Karim dan Sunnah Nabi Muhammad.

⁴http://muslim.net/printerfriendly.php?id=23311341_0_C, diakses tanggal 14 Mei 2010

Mereka beriman pada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para .rasul-Nya, Hari Akhirat, dan Takdir-Nya, serta berpegang kepada rukun Islam yang lima: mengakui dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayarkan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan naik haji. Pendeknya kitab al-Quran dan Sunnah Nabi yang mereka pegang tidak berbeda dengan yang dipegang oleh umat Islam. Mereka yakin bahwa Nabi Muhammad adalah *khatam al-anbiya*; hanya saja mereka (Qadian) mentakhsiskan atau menyempitkan artinya menjadi penutup nabi-nabi yang membawa syariat. Nabi-nabi yang tidak membawa syariat masih dibutuhkan kehadirannya pada masa-masa sesudah Nabi Muhammad. Mereka juga percaya pada hadis Nabi yang berbunyi: "*la nabiyya ba'di* (tidak ada nabi sesudahku)", tapi mereka sempitkan artinya menjadi tidak ada nabi yang menyalahi atau menentangku. Dengan demikian tidak dinafikan adanya nabi-nabi yang akan mendukung ajaran Nabi Muhammad, sebagaimana adanya banyak nabi-nabi sesudah Nabi Musa, yang bertugas untuk menegakkan syariat Musa.

Kaum Ahmadiyah memahami ayat al-Quran tentang tidak terbunuh dan tidak tersalibnya Nabi Isa, dengan pemahaman bahwa para pembunuhnya atau penyalib Nabi Isa, tidaklah berhasil membunuh atau menyalibnya sampai mati. Nabi Isa, menurut mereka, memang mengalami penyaliban, tapi ia tidak disalib sampai mati. Ia hanya pingsan dan tampak seperti mati (*syubbiha lahum*). Setelah diturunkan dari salib oleh seseorang yang diam-diam telah menjadi pengikutnya, ia dirawat dan

disembunyikan sampai sembuh. Selanjutnya ia diam-diam menemui para muridnya, kemudian meninggalkan Palestina, dan mengembara sampai ke Kasymir. Setelah beristri dan mempunyai turunan, Nabi Isa ini wafat di Kasymir (India) itu. Adanya hadis-hadis yang tidak mutawatir, yang menyatakan akan datangnya kelak Isa al-Masih, diyakini oleh Ahmadiyah Qadian, sebagai akan datangnya seseorang yang berfungsi seperti Nabi Isa terhadap Nabi Musa. Orang itu dalam keyakinan mereka, tidak lain dari Mirza Gulam Ahmad, yang sekaligus berstatus sebagai Imam Mahdi, yang dipercayai adanya oleh sebagian umat Islam berdasarkan hadis-hadis juga. Seandainya pada jemaah Ahmadiyah tidak ada lagi paham bahwa Mirza Gulam Ahmad itu Rasul atau Nabi, Imam Mahdi, al-Masih, dan *Mujaddid*, agaknya pemahaman-pemahaman tentang ajaran Islam, seperti yang ditampilkan oleh penulis-penulis mereka, tidak akan diabaikan oleh umat Islam. Pembelaan mereka terhadap Islam dari serangan orientalis, pertimbangan-pertimbangan ilmiah mereka, dan rasionalitas penafsiran mereka berbobot dan mengesankan bagi kaum terpelajar.⁵

B. Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Penolakan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Pezina *Muhshan*

1. Hukuman Zina

Menurut Qur'an, berbuat zina dan menuduh orang berbuat zina, dua-duanya diancam hukuman. Al-Qur'an berfirman sebagai berikut :

⁵ http://muslim.net/printerfriendly.php?id=23311341_0_C, diakses tanggal 14 Mei 2010

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS. an-Nur: 2).⁶

Bagi budak perempuan yang melakukan perbuatan zina, hukumannya separo hukuman tersebut. Qur'an berfirman sebagai berikut :

فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Artinya: "Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (QS. an-Nisa/4: 25).⁷

Hanya itulah ayat yang menerangkan hukuman zina. Dari ayat itu terang sekali bahwa hukuman zina bukanlah hukuman mati atau hukuman rajam (dilempar batu) sampai mati, melainkan hukuman dera. Memang sebenarnya, Qur'an Surat an-Nisa (4) ayat 25 menutup segala kemungkinan, bahwa Qur'an memandang hukuman mati sebagai hukuman zina. Qur'an berfirman seterang-terangnya tentang hukuman budak perempuan yang melakukan perbuatan zina, dan berfirman lebih lanjut bahwa ia akan dijatuhi separo dari hukuman wanita merdeka yang berbuat zina.

⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 543.

⁷*Ibid.*, hlm. 121.

Pada umumnya orang berpikir bahwa hukuman dera yang ditetapkan oleh Qur'an adalah hukuman pelacuran, artinya, orang yang melakukan perbuatan zina sebelum menikah, sedang hukuman rajam sampai mati adalah hukuman zina bagi wanita yang telah menikah, dan hukuman ini didasarkan atas sunnah Nabi. Tetapi Qur'an Suci terang-terangan mengatakan, bahwa hukuman zina bagi budak perempuan yang telah menikah adalah setengah dari hukuman zina bagi wanita merdeka yang telah dinikah (*muhsanat*) oleh sebab itu, hukuman mati atau hukuman rajam sampai mati tak mungkin dianggap sebagai hukuman zina, karena hukuman mati tak dapat diparo, adapun yang dapat diparo hanyalah hukuman dera atau hukuman penjara. Jadi Qur'an Suci bukan saja berfirman, bahwa hukuman dera adalah hukuman zina, melainkan dengan tegas Qur'an Suci tak membenarkan adanya hukuman mati atau hukuman rajam sampai mati.⁸

2. Hukuman Dera

Kata dera bahasa Arabnya, *jald*, berasal dari kata *jalada*, artinya, memukul atau melukai kulit. Oleh karena itu, *jald* atau dera adalah hukuman yang terasa sekali pada kulit, dan ini lebih banyak ditujukan untuk membikin malu daripada menyakiti orang yang dihukum. Pada zaman Nabi Suci, bahkan beberapa waktu sesudah zaman beliau hukuman dera tak dilakukan dengan cambuk, melainkan dengan ranting, dengan tangan atau dengan terumpah.

⁸Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, (Dinul Islam)*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976, hlm. 506.

Orang yang dihukum dera tak disuruh telanjang, melainkan hanya disuruh menanggalkan pakaiannya yang tebal, yang dapat menahan pukulan. Menurut Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kaum Muslimin dilarang membuka punggung untuk di dera, dan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang didera harus memakai pakaian-dalam, sepotong atau rangkap. Bahwa sebaiknya bagian tubuh yang didera bukan hanya satu tempat, melainkan beberapa tempat, sehingga tak mengakibatkan luka pada suatu tempat. Tetapi harus dijaga jangan sampai memukul muka dan kemaluan.⁹

3. Hukuman Rajam dalam Syari'at Yahudi

Dalam Qur'an, tak ada ayat satupun yang menerangkan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Sebaliknya, adanya ayat yang menerangkan bahwa hukuman budak perempuan yang berbuat zina adalah separo hukuman wanita merdeka yang berbuat zina, ini menunjukkan seterang-terangnya, bahwa hukuman rajam sampai mati tak pernah terlintas sebagai hukuman zina yang ditetapkan oleh Allah, mengingat bahwa hukuman mati tak dapat diparo.¹⁰

Tetapi menurut Hadts, terdapat peristiwa tentang hukuman rajam sampai mati bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Salah satu peristiwa itu diuraikan dengan jelas mengenai orang Yahudi laki-laki dan orang Yahudi perempuan sebagai berikut: "Kaum Yahudi menghadap Nabi Muhammad SAW dengan membawa orang laki-laki dan orang

⁹*Ibid.*,

¹⁰*Ibid.*, hlm. 507.

perempuan dari golongan mereka yang melakukan perbuatan zina. Atas perintah beliau, mereka dirajam sampai mati di dekat tempat yang digunakan untuk melakukan salat janazah".¹¹

Dalam Hadis lain, terdapat penjelasan tentang peristiwa tersebut yang intinya sebagai berikut: Pada waktu kaum Yahudi melaporkan perkara itu kepada Nabi SAW, beliau bertanya kepada mereka hukuman apa yang ditetapkan dalam kitab Taurat tentang perkara zina. Mula-mula kaum Yahudi berusaha menyembunyikan itu, tetapi tatkala Abdullah bin Salam menerangkan bahwa hukumannya ialah dirajam sampai mati, mereka membenarkan itu lalu orang yang bersalah dijatuhi hukuman seperti yang ditetapkan dalam kitab Taurat.¹²

Menurut Hadis ketiga yang lebih terperinci lagi, kaum Yahudi yang ingin terhindar dari hukuman berat berupa hukuman rajam, mereka berbicara satu sama lain sebagai berikut : "Marilah kita menghadap Nabi, karena beliau diutus dengan membawa syari'at yang lebih lunak; maka apabila beliau menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada rajam, kita akan menerima keputusan itu". Selanjutnya diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersama mereka pergi ke tempat *midras*, (tempat yang digunakan untuk membaca kitab Taurat) dan beliau bertanya kepada mereka, hukuman apa yang ditetapkan dalam kitab suci mereka. Mula-mula mereka mencoba menyembunyikan itu, tetapi akhirnya mereka mengakui kebenaran, dan Nabi Muhammad SAW memberi keputusan sebagai

¹¹*Ibid.*,

¹²*Ibid.*, hlm. 507.

berikut: "Aku menjatuhkan keputusan sesuai apa yang termuat dalam kitab Taurat"¹³

4. Mula-Mula Nabi SAW Mengikuti Syari'at Yahudi

Hadis tersebut menunjukkan dengan jelas, bahwa menurut syari'at Yahudi hukuman zina ialah dirajam sampai mati, dan bahwa hukuman itu mula-mula dipakai oleh Nabi SAW dalam perkara orang Yahudi yang berbuat zina, setelah beliau hijrah di Madinah. Ada pula Hadis lain yang menerangkan bahwa hukuman rajam dijatuhkan pula terhadap kaum Muslimin yang berbuat zina, tetapi jelas sekali bahwa itu terjadi sebelum turunnya al-Qur'an Surat 24 ayat 2, yang menerangkan bahwa hukuman perbuatan zina adalah hukuman dera, baik untuk pihak laki-laki maupun pihak perempuan karena sudah menjadi sunnah Nabi untuk mengikuti syari'at yang diwahyukan sebelum beliau, sampai beliau menerima wahyu yang tegas mengenai suatu persoalan.¹⁴

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُدَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. an-Nur: 2).¹⁵

Ada sebuah Hadis yang menerangkan hal itu sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 543.

"Syaibani berkata : Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa sebagai berikut: Apakah Nabi Muhammad SAW menjatuhkan hukuman rajam sampai mati? Ia menjawab : Ya! Aku bertanya lagi. Adakah itu dilakukan sebelum turunnya surat An-Nur (surat 24), atukah sesudahnya? Ia menjawab : Aku tidak tahu". Surat yang dimaksud ialah Surat yang menerangkan hukuman dera sebagai hukuman perbuatan zina, dan dikemukakannya pertanyaan itu menunjukkan dengan jelas bahwa menjatuhkan hukuman rajam terhadap perbuatan zina adalah bertentangan dengan perintah yang jelas dan tegas termuat dalam surat An-Nur itu. Mungkin sekali bahwa pada waktu itu timbul salah-faham tentang peristiwa yang terjadi sebelum turunnya wahyu al-Qur'an mengenai hal itu, yang dianggap bahwa kejadian itu adalah Sunnah Nabi. Kaum Khawarij, salah satu sekte kaum Muslimin zaman permulaan, menolak hukuman rajam sebagai salah satu hukuman dalam agama Islam.¹⁶

Agaknya pada zaman dahulu timbul pertanyaan, bagaimana mungkin orang yang berbuat zina dijatuhi hukuman rajam, sedang Qur'an sendiri menetapkan bahwa dera adalah satu-satunya hukuman bagi perbuatan zina. Diriwayatkan bahwa sayyidina Umar berkata sebagai berikut : Banyak orang yang bertanya : Mengapa dijatuhkan hukuman rajam, sedangkan yang ditetapkan oleh Allah adalah dera". Atas keberatan itu, sayyidina Umar menjawab sebagai berikut: "Dalam wahyu Allah, terdapat ayat tentang rajam, kami membaca itu, dan kami memahaminya itu,

¹⁶ Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 508.

dan kami menjaga itu. Nabi Muhammad SAW menjalankan hukum rajam, dan kamipun mengikuti sunnah beliau ; tetapi aku kuatir, bahwa lama-kelamaan, orang. akan berkata : Kami tak menemukan ayat tentang rajam dalam kitab Allah". Menurut Hadits lain, Sayyidina Umar menambahkan keterangan sebagai berikut : "Sekiranya Orang-orang tak akan berkata, bahwa Umar memasukkan dalam Kitab Allah apa yang tak ada di dalamnya, niscaya aku akan menulis itu". Semua dalih yang di-akukan kepada sayyidina Umar adalah tak masuk akal.

Mula-mula beliau mengakui bahwa Qur'an tak memuat ayat yang menetapkan hukum rajam bagi orang yang berbuat zina, kemudian beliau diriwayatkan berkata, bahwa ayat semacam itu tercantum dalam wahyu Allah. Jika seandainya beliau mengucapkan kata-kata itu, maka satu-satunya kemungkinan ialah, bahwa apa yang beliau maksud ayat tentang hukum rajam adalah yang termuat dalam kitab suci kaum Yahudi, yaitu kitab Taurat, yang tak diragukan lagi sebagai wahyu Allah, yang telah digunakan oleh Nabi SAW untuk menjatuhkan hukuman rajam sampai mati kepada orang yang berbuat zina. Digunakannya kata kitabullah (Kitab Allah) bagi kitab Taurat, ini sudah lazim dalam Qur'an Suci, yang berkali-kali menyebut Taurat sebagai kitabullah atau al-Kitab (2:213, dan sebagainya).¹⁷

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ

¹⁷*Ibid.*,

الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya:Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (QS. al-Baqarah: 213).¹⁸

Mungkin sekali bahwa Sayyidina Umar hanya berkata bahwa hukum rajam adalah hukuman perbuatan zina menurut syari'at Musa, dan beliau disalahfahamkan. Pendeknya, beliau tak mungkin mengucapkan kata-kata yang di-akukan kepada beliau. Sekiranya ada ayat Qur'an semacam itu, niscaya beliau beritahukan itu kepada Sahabat yang diberi tugas untuk menyusun mushaf, pada waktu naskah yang lengkap disusun untuk pertama kali pada zaman khalifah Abu Bakar atas usul beliau..¹⁹

Sebagian Hadis yang memuat kata-kata yang di-akukan kepada beliau adalah tak benar. Bagaimana mungkin beliau berkata bahwa ada ayat yang hendak beliau tulis dalam Qur'an, tetapi beliau khawatir kalau-kalau orang akan berkata bahwa beliau menambahkan ayat dalam Qur'an, artinya, memasukkan dalam Qur'an, apa yang sebenarnya bukan bagian dari Qur'an. Tak mungkin suatu ayat dikatakan "bagian dari Qur'an dan

¹⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 51.

¹⁹Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 509.

bukan bagian dari Qur'an" sekaligus.²⁰

Selain itu ada Hadis yang membuktikan bahwa Sayidina Umar sekurang-kurangnya dalam satu perkara, (dan ini disebutkan dalam Hadits sahih), menjatuhkan hukuman dera bagi perbuatan zina sebagaimana ditetapkan dalam Qur'an Surat 24 ayat 2, dan bukan dirajam sampai mati.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ هَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. an-Nur: 2).²¹

Menurut Hadis Bukhari, salah seorang pengumpul Hadis dari sayyidina Umar yang bernama Hamzah, mengetahui bahwa seorang pria yang sudah kawin berbuat zina dengan budak perempuan isterinya sendiri, dijatuhi hukuman dera seratus kali oleh Sayyidina Umar, dan ia menanyakan perkara itu kepada Sayyidina Umar, dan beliau mempertahankan keputusan beliau yang pertama kali. Oleh sebab itu, apa yang telah beliau lakukan, telah membatalkan uraian Hadis yang dilakukan kepada beliau, yakni bahwa hukuman perbuatan zina berupa dirajam sampai mati adalah peraturan yang termuat dalam Qur'an. Kadang-kadang ada yang memberi penjelasan bahwa ayat semacam itu memang ada, tetapi ayat itu telah di-*mansukh*, sekalipun peraturan yang

²⁰*Ibid.*,

²¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *loc. cit.*

termuat didalamnya tetap berlaku.²²

Penjelasan semacam itu adalah tak masuk akal. Jika ayat itu telah di-*mansukh*, peraturan yang termuat di dalamnya juga ikut di-*mansukh*. Tiada peraturan, melainkan harus disusun dalam kalimat, dan apabila kalimat itu dihapus, peraturan itu juga dihapus. Sekiranya ayat semacam itu pernah diturunkan (yang memang tak ada bukti yang kuat bahwa ayat semacam itu pernah diturunkan), maka suatu pengakuan bahwa ayat itu telah di-*mansukh*, membiarkan perkara itu seperti keadaan sebelum ayat itu diturunkan.²³

C. *Istinbat* Hukum Maulana Muhammad Ali tentang Penolakan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina *Muhshan*

Dalam menguatkan pendapatnya tentang penolakan hukum rajam, Maulana Muhammad Ali mendasarkan pada ayat al-Qur'an yakni adalah QS. an-Nur (24): 2; QS. an-Nisa (4): 25; QS. al-Baqarah (2): 213

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُدَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS. an-Nur (24): 2).²⁴

²²Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 510.

²³*Ibid.*,

²⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 543.

Substansi dari ayat di atas dijadikan landasan Maulana Muhammad Ali sebagai penguat bahwa hukuman bagi para pezina adalah hukuman dera dan bukan hukuman rajam. Hal tersebut terlihat dari adanya istilah “*al-zaniyat*” dan “*al-zaniy*” yang berarti perempuan yang melakukan zina dan laki-laki yang melakukan zina. Dalam kalimat tersebut tidak terkandung batasan apakah sudah menikah (*muhsan*) atau belum menikah (*ghairu muhsan*).

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Artinya: "Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (QS. an-Nisa (4): 25).²⁵

Dalil Q.S. an-Nisa ayat 25 di atas dijadikan sebagai penguat pendapat Maulana Muhammad Ali mengenai penolakan hukum rajam. Alasan yang menjadi dasar adalah adanya pernyataan dalam firman tersebut mengenai kadar hukuman bagi budak yang melakukan zina, yakni setengah dari kadar hukuman orang yang merdeka. Berdasarkan ketentuan tersebut, Maulana Muhammad Ali berpendapat bahwa hukum rajam tidak ada karena tidak dapat dibagi. Seandainya hukum rajam itu ada, maka akan memunculkan kerancuan mengenai hukuman bagi budak yang melakukan zina.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

²⁵*Ibid.*, hlm. 121.

Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (QS. al-Baqarah (2): 213).²⁶

Substansi dari firman di atas adalah adanya ketentuan Allah bahwa Kitab yang telah diturunkan Allah kepada para Nabi merupakan sumber pemberi keputusan bagi setiap permasalahan yang telah ada. Terkait dengan hukuman rajam, dalam al-Qur'an tidak terkandung nash yang menyebutkan hukuman rajam tersebut dan hanya disebutkan hukuman dera sebagai hukuman bagi para pezina. Oleh sebab itulah Maulana Muhammad Ali kemudian berpendapat bahwa hukuman bagi para pezina adalah dera dan bukan rajam sebagaimana disebutkan dalam Q.S. an-Nur ayat 2.

Selain dalil dari al-Qur'an, Maulana Muhammad Ali juga mengetengahkan – yang menurut beliau adalah – hadits dan riwayat untuk menguatkan pendapatnya, yakni:²⁷

"Syaibani berkata : Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa sebagai berikut: Apakah Nabi Muhammad SAW menjatuhkan hukuman rajam sampai mati? Ia menjawab : Ya! Aku bertanya lagi. Adakah itu dilakukan sebelum turunnya surat An-Nur (surat 24), ataukah sesudahnya? Ia menjawab: Aku tidakk tahu".

²⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 51.

²⁷ Dalam bukunya, Maulana Muhammad Ali tidak menyertakan redaksi arab hadits tersebut dan hanya menuliskan artinya. Lihat dalam Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 508.

Surat yang dimaksud ialah Surat yang menerangkan hukuman dera sebagai hukuman perbuatan zina, dan dikemukakannya pertanyaan itu menunjukkan dengan jelas bahwa menjatuhkan hukuman rajam terhadap perbuatan zina adalah bertentangan dengan perintah yang jelas dan tegas termuat dalam surat An-Nur itu. Mungkin sekali bahwa pada waktu itu timbul salah-faham tentang peristiwa yang terjadi sebelum turunnya wahyu al-Qur'an mengenai hal itu, yang dianggap bahwa kejadian itu adalah Sunnah Nabi. Kaum Khawarij, salah satu sekte kaum Muslimin zaman permulaan, menolak hukuman rajam sebagai salah satu hukuman dalam agama Islam.²⁸

Diriwayatkan bahwa sayyidina Umar berkata sebagai berikut : Banyak orang yang bertanya : Mengapa dijatuhkan hukuman rajam, sedangkan yang ditetapkan oleh Allah adalah dera". Atas keberatan itu, sayyidina Umar menjawab sebagai berikut: "Dalam wahyu Allah, terdapat ayat tentang rajam, kami membaca itu, dan kami memahami itu, dan kami menjaga itu. Nabi Muhammad SAW menjalankan hukum rajam, dan kami pun mengikuti sunnah beliau ; tetapi aku kuatir, bahwa lama-kelamaan, orang. akan berkata : Kami tak menemukan ayat tentang rajam dalam kitab Allah". Menurut Hadits lain, Sayyidina Umar menambahkan keterangan sebagai berikut : "Sekiranya Orang-orang tak akan berkata, bahwa Umar memasukkan dalam Kitab Allah apa yang tak ada di dalamnya, niscaya aku akan menulis itu". Semua dalih yang di-akukan kepada sayyidina Umar adalah tak masuk akal.²⁹

Sedangkan mengenai riwayat yang menjelaskan tentang khotbah Umar bin Khattab mengenai keberadaan ayat rajam, Maulana Muhammad Ali menjelaskan bahwa mungkin sekali Sayyidina Umar hanya berkata bahwa hukum rajam adalah hukuman perbuatan zina menurut syari'at Musa, dan beliau disalahfahamkan. Pendeknya, beliau tak mungkin mengucapkan kata-

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 509.

kata yang di-akukan kepada beliau. Sekiranya ada ayat Qur'an semacam itu, niscaya beliau beritahukan itu kepada Sahabat yang diberi tugas untuk menyusun mushaf, pada waktu naskah yang lengkap disusun untuk pertama kali pada zaman khalifah Abubakar atas usul beliau.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa istinbath hukum yang dilakukan oleh Maulana Muhammad Ali didasarkan pada dalil al-Qur'an dan riwayat sahabat. Sedangkan mengenai hadits-hadits Nabi Muhammad Saw yang menerangkan tentang hukuman rajam bagi pezina menurut Maulana Muhammad Ali adalah lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari istinbath hukum.

³⁰*Ibid.*